

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NO.1167/PDT.G/2011/PA.TMG TENTANG CERAI GUGAT KARENA ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK

A. Analisis Hukum Acara (Hukum Formil) Putusan Hakim Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak

Adapun analisis Hukum Formil akan penyusun uraikan sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak dalam Perkara

Dalam perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg, Pengadilan Agama Temanggung telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tingkat Pertama dan telah menjatuhkan Putusan dalam Cerai Gugat yang diajukan oleh Isteri (FIDAYATI binti SUMARDI) sebagai PENGGUGAT dan suami (HENDIK RUSTADI bin SURADI) sebagai TERGUGAT. Menurut hemat penyusun perkara ini dapat diangkat ke Pengadilan Agama Temanggung karena kedua belah pihak telah sah menjadi suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tanggal 23 April 2009 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 107/45/IV/2009 Tanggal 23 April 2009.

2. Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Gugat

a. Proses Administrasi Perkara Gugatan

Pada prinsipnya proses administrasi Perkara Gugatan adalah sama dengan proses administrasi Permohonan Talak. Mengenai hal ini, Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dengan dirubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan: “*Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan dan gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku*”.¹⁴⁵

Adapun proses tersebut akan penyusun uraikan sebagai berikut:

- 1) Gugatan diajukan atau ditujukan kepada Ketua Pengadilan, dengan permintaan agar Pengadilan:
 - a) *Menentukan hari sidang;*
 - b) *Memanggil Penggugat dan Tergugat.*
 - c) *Memeriksa perkara yang diajukan kepada Tergugat.* (tercantum dalam Pasal 121 Ayat 1 HIR¹⁴⁶ jo. Pasal 145 R.Bg)¹⁴⁷
- 2) Mengenai cara mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 73 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya adalah sebagai berikut:
 - a) *Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman*

¹⁴⁵ Simak Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, Hlm. 74.

¹⁴⁶ Baca Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991, Hlm. 195.

¹⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 246.

Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. (termaktub pada Pasal 73 Ayat 1).¹⁴⁸

b) Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (tercantum pada Pasal 73 Ayat 2).¹⁴⁹

c) Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 73 Ayat 3).¹⁵⁰

3) Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan wajib membayar ongkos atau biaya perkara (Pasal 181 HIR),¹⁵¹ agar gugatan resmi dapat diterima dan didaftar dalam buku register perkara (Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).¹⁵²

b. Proses Litigasi (Tahapan Persidangan) Perkara Gugatan

Bahwa adapun tahapan-tahapan dari persidangan perkara gugatan akan penyusun uraikan sebagai berikut:

1) Setelah proses administrasi selesai, maka dimulailah proses berperkara di dalam sidang Pengadilan. Proses persidangan terdiri atas beberapa sidang.

¹⁴⁸ Simak Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, *Op. Cit.*, Hlm. 80.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁵¹ Lihat Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 215.

¹⁵² Baca Seri Perundang-Undangan, *Op. Cit.*, hlm. 87.

2) Dalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan:

- a) *Apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.*
- b) *Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam. Dalam perkara cerai dengan Syiqaq tersebut pada sidang perdamaian I harus dihadiri oleh kedua belah pihak secara pribadi.¹⁵³*

3) Dalam Pasal 86 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

- a) *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah Putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Incras).*
- b) *Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.¹⁵⁴*

3. Proses Pemeriksaan

a. Pendaftaran Perkara

Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal pendaftaran perkara, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pada perkara ini Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg menurut penyusun BAP (Berita Acara Persidangan) sudah memenuhi prosedur (Pasal 186

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 85.

HIR),¹⁵⁵ karena menurut Muhammad Soim Sodikin, SH dari keterangan yang dihimpun penyusun dari wawancara sebagai Panitera Pengadilan Agama Temanggung ialah *mulai pendaftaran perkara tertanggal Hari Kamis 11 Oktober 2011, kemudian dilanjutkan sidang pertama yang dilaksanakan pada Tanggal 1 November 2011 dengan agenda penasehatan atau memberi kesempatan untuk upaya damai yang ditunda sampai Tanggal 10 November 2011. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pada Tanggal 10 November 2011 yang isinya pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang kemudian ditunda lagi sampai Tanggal 8 Desember 2011. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2011 agenda pokok isinya ialah menjelaskan tentang pembuktian dan menghadirkan keterangan saksi-saksi dan ditunda lagi sampai dengan Tanggal 5 Januari 2012 yang pada agendanya ialah untuk pembacaan putusan yang dapat dikabulkan di depan sidang yang terbuka untuk umum.*¹⁵⁶

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “Penetapan” (Pasal 121 HIR¹⁵⁷ jo Pasal 59 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006¹⁵⁸ dirubah dengan Undang-Undang

¹⁵⁵ Baca Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 217.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Temanggung Kelas I B kepada Bapak Soim, SH di ruang Keperkareraan pada Hari Selasa Tanggal 11 Sepetember 2012 Jam. 10.17 WIB.

¹⁵⁷ Simak Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 195.

¹⁵⁸ Lihat Seri Perundang-Undangan, *Op. Cit*, hlm. 75.

Nomor 50 Tahun 2009).¹⁵⁹ Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Pada perkara tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa menunjuk:

- 1) Drs. H. Amat Tazal, SH, sebagai Ketua Majelis
- 2) Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Anggota
- 3) Drs. Imam Maqdurudin Alsy sebagai Hakim Anggota

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama Hakim mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan Hari dan Tanggal serta Jam kapan perkara akan dipersidangkan, serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada Hari, Tanggal dan Jam yang telah ditentukan itu (Pasal 121 HIR).¹⁶⁰

b. Pemanggilan Para Pihak

Bahwa berdasarkan perintah Hakim atau Ketua Majelis, Jurusita atau Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada waktu yang telah ditentukan.

Relas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengganti kepada para pihak dalam perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg, yang menurut penyusun telah sesuai dengan Pasal 39 UUPA Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan UUPA Nomor 50 Tahun 2009 yang mana panggilan itu harus dilaksanakan secara resmi dan patut yaitu:

¹⁵⁹ http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/UU_2009_048.pdf.di akses Pada Jam 23.02. Tanggal 15 Oktober 2012.

¹⁶⁰ Simak Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 195.

- 1) Dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti yang sah.
- 2) Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya.
- 3) Jarak antara hari pemanggilan dengan persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut (tidak termasuk hari libur di dalamnya).¹⁶¹

c. Pemeriksaan Dalam Sidang

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh Hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, sebab menurut penyusun bahwa maksud dan tujuan dari mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, akan tetapi dapat terwujud rasa kekeluargaan dan kerukunan diantara para pihak (*Win Win Solution*).

Dalam menyelesaikan perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga proses pemeriksaan dilanjutkan. Dalam hal ini Penggugat mengajukan saksi Tetangganya. Setelah dua orang saksi bersumpah menurut ajaran Agama Islam, kemudian memberikan keterangan. Dari keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Selain saksi, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 107/45/IV/2009 Tanggal 23 April 2009 yang sudah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan

¹⁶¹ Baca Seri Perundang-Undangan, *Op. Cit*, hlm. 66-67.

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung lalu diberi tanda P.1 dan menurut penyusun menyatakan benar atau cocok.

Setelah pemeriksaan dirasa cukup, Penggugat mohon keputusannya, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, lalu Hakim Ketua menjatuhkan putusan dan dibacakanlah putusan dengan Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg.

Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua, kemudian persidangan dinyatakan ditutup. Penyusun berpendapat bahwa pada proses pemeriksaan perkara dalam sidang ini sudah memenuhi prosedur, yaitu dilakukan melalui tahap-tahap dalam Hukum Acara Perdata. Setelah Hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan Hakim.

d. Alat Bukti

Dalam perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak ini, pengakuan merupakan alat bukti yang kuat, sehingga putusan Hakim wajib mendasarkan pada pengakuan tersebut. Sebagaimana Pasal 174 HIR¹⁶² jo. Pasal 311 R.Bg¹⁶³ yang berbunyi: "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah menjadi bukti yang sempurna untuk*

¹⁶² Simak Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 213.

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 305.

memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain, yang dikuasakan untuk melakukannya”

4. Format Putusan

Putusan Pengadilan merupakan output suatu proses Peradilan di sidang Pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh Hakim, tiba saatnya Hakim mengambil keputusan.¹⁶⁴ Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk Hakim melakukan *konstatering* peristiwa yang dihadapi, *mengkualifikasi* dan *mengkonstitusinya*. Faktor pentingnya ialah fakta atau peristiwanya. Peraturan hukumnya adalah sebagai suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan ialah peristiwanya.¹⁶⁵ Mengenai bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg, penyusun berpendapat sudah memenuhi aturan dalam format sebuah putusan. Dikarenakan telah memenuhi beberapa bagian yang menurut Abdul Manan memang harus ada dalam sebuah putusan.¹⁶⁶ Adapun bagian-bagian tersebut penyusun uraikan sebagai berikut:

¹⁶⁴ Lihat Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 115.

¹⁶⁵ Baca Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-7, 2006, Hlm. 79.

¹⁶⁶ Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, Cetakan Ke-3, Edisi Revisi, 2005, Hlm. 293-297.

a. Kepala Surat

Bahwa menurut penyusun, urutan pertama dalam bagian ini adalah “PUTUSAN” kemudian diikuti dibawahnya dengan Nomor Putusan yang diambil dari Nomor Perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat “BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM” dengan diikuti kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Penyusun berpendapat bahwa point ini sudah sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.¹⁶⁷ Sebab jika sebuah putusan yang tidak mencantumkan kalimat tersebut maka putusan yang dijatuhkan tidak bisa dilaksanakan.

Pencantuman kalimat tersebut dimaksudkan agar Hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpahnya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa¹⁶⁸ (penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009).¹⁶⁹

¹⁶⁷ Baca Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU RI No. 7 Tahun 1939 Tentang Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, Hlm. 74.

¹⁶⁸ Lihat Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 293.

¹⁶⁹ http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/UU_2009_048.pdf. di akses Pada Jam 23.02. Tanggal 15 Oktober 2012. *Op. Cit*.

b. Identitas Para Pihak

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap perkara perdata selalu ada dua pihak yang saling berlawanan, yaitu Penggugat dan Tergugat. Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu Nama, Umur, Agama, Pekerjaan, Tempat Kediaman, dan Kedudukan Sebagai Pihak, serta kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.¹⁷⁰ Menurut penyusun bahwa jika hal tersebut sudah ditulis lengkap, maka akan sesuai dengan prosedural dan mudah dipahami.

c. Duduk Perkara atau Tentang Kejadiannya

Bahwa dalam setiap putusan tentang perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat secara ringkas dan jelas yang mana menurut penyusun di dalam surat gugatan duduk perkara dan soal kejadiannya diuraikan dengan singkat, padat dan jelas yang tentunya akan mudah dipahami oleh Majelis yang menangani perkara tersebut.

Disamping itu, di dalam surat putusan juga harus memuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, biaya perkara, serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan. Dalam hal ini, menurut penyusun perkara ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 184 Ayat 1 dan Ayat 2 HIR, Pasal 195 Ayat 1 dan

¹⁷⁰ Lihat Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 293.

Ayat 2 R.Bg, serta Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).¹⁷¹

d. Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan ini Hakim harus mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan baik dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist atau pun dalam Kitab-kitab Fiqih, bantahan atau Eksepsi dari Tergugat, serta dihubungkannya dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan Hukum, Hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Di sinilah argumentasi Hakim dipertaruhkan dalam *mengonstatir* segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.¹⁷² Mengenai poin ini penyusun menilai sudah sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.

e. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan Jawaban Petitum dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan diawali dengan kata-kata "MENGADILI". Dalam hal amar Hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan atau ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya. Amar putusan memuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan hukum tertentu, lengkap atau keadaan hukum, isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan suatu prestasi tertentu, dan pokok perkara yang menjadi

¹⁷¹ Lihat Abdul Manan, *Ibid*, hlm. 294.

¹⁷² Lihat Abdul Manan, *Ibid*, hlm. 295.

perselisihan.¹⁷³ Menurut penyusun sudah sesuai karena di dalam putusan perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg sudah tercantum hal-hal tersebut di atas.

f. Bagian Penutup

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputuskan, dan dicantumkan pula nama Hakim Ketua, dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara itu sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Putusan itu juga harus ditandatangani oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang.

Disamping itu perlu dicantumkan pula tentang hadir tidaknya Penggugat dan Tergugat atau kuasanya pada persidangan pada waktu putusan diucapkan, sebab hal ini berkaitan kepada siapa ongkos perkara dibebankan. Dan juga putusan harus diberi materai secukupnya dan di tanda tangani oleh Ketua Majelis, anggota-anggota sidang, serta oleh panitera pengganti yang ikut persidangan.¹⁷⁴

Dari analisis di atas, penyusun menilai jika ditinjau dari Hukum Acara Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memutuskan perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak, sudah sesuai mulai prosedur pengajuan perkara, sampai dengan perkara tersebut diputuskan.

¹⁷³ Lihat Abdul Manan, *Ibid*, hlm. 296.

¹⁷⁴ Lihat Abdul Manan, *Ibid*, hlm. 297.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim (Hukum Materiil) Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No.1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Pelanggaran Taklik Talak

Menurut Hukum Positif, Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan Cerai Gugat karena dalam posita telah diuraikan bahwa Penggugat sudah cukup alasan dan dengan jelas mengapa Penggugat menuntut cerai suaminya, yaitu karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya, tidak peduli dengan Penggugat yang hal itu berarti sudah melanggar Taklik Talak, sehingga patut dikabulkannya Gugatan Penggugat.¹⁷⁵ Sebagaimana tercantum dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.¹⁷⁶

Dalam Hukum Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang, namun menurut penyusun bahwa dalam keadaan tertentu dimana bahtera kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan kesinambungannya, maka dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang harus memenuhi prosedur perceraian dan harus mempunyai cukup alasan seperti suami telah melanggar Taklik Talak.

Dari keseluruhan dasar pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam menyelesaikan perkara Nomor 1167/Pdt.G/2011/PA.Tmg, dapat diketahui bahwa yang dijadikan dasar hukum khususnya adalah Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dasar pertimbangan Hukum yang digunakan telah sesuai

¹⁷⁵ Baca Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, Cetakan Ke-2, 2004, Hlm. 100.

¹⁷⁶ Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*

sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Karena dasar hukum yang digunakan harus dua macam yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam Hukum Positif, setiap putusan perceraian baik Cerai Talak maupun Cerai Gugat (UUPA Pasal 73 Ayat (1), (2), (3) Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009) harus memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- 2) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- 3) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- 4) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- 5) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*
- 6) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- 7) *Suami melanggar taklik talak;*
- 8) *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*¹⁷⁷

Kalau diamati secara akademik, faktor-faktornya perceraian ada banyak.

Semisal perempuan yang sudah merasa mampu mandiri, sebab wanita atau

¹⁷⁷ Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, cetakan ke-2, 2009, hlm. 36. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19. Dikutip dari Soedaryono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-2, 2004, hlm. 64.

isteri akan berpikir berulang-ulang kalau dia belum mandiri. Wanita yang sudah faham dengan kesetaraan gender juga bisa menjadikan wanita merasa ingin derajatnya sama dengan laki-laki atau suami. Hal itulah yang bisa juga menjadi pemicu terjadinya Cerai Gugat.¹⁷⁸

Bahwa selanjutnya demi keamanan antar kedua belah pihak, maka menurut penyusun agar tidak tinggal dalam satu rumah selama gugatan berlangsung. Hal ini sesuai Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: *“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”*.¹⁷⁹

Dalam putusan ini, menurut penyusun Majelis Hakim memberikan putusan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (g) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini telah sesuai dengan perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung, karena suami atau Tergugat telah melanggar Taklik Talak point 2 dan Point 4.

Bahwa menurut penyusun Majelis Hakim memberikan putusan tersebut berdasarkan alat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor

¹⁷⁸ Hasil Wawancara dengan **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**, di Ruang Kantor beliau di Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Tengah LP. POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) di Jalan Pandanaran Nomor 126, Tlp. (024) 8413942, Semarang, Pada Hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 Jam 14.00-15.35 WIB. Baca Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Depag RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.

¹⁷⁹ Lihat Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU RI No. 7 Tahun 1939 Tentang Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, Hlm. 82.

107/45/IV/2009 tertanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung bermaterai cukup, Foto Copy KTP Nomor 33.23.20.500.903.0001 tanggal 10 september 2009, sudah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, serta diperkuat dari keterangan kedua saksi dibawah sumpah. Kedua saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa hemat penyusun sudah menjadi kewajiban Setiap Hakim untuk selalu menyuruh para pihak guna melakukan Mediasi dahulu, namun hasilnya lebih banyak gagalnya atau kurang maksimal. Lembaga instansi mediasi atau mediator yang profesional pun belum tentu dapat menjamin keberhasilan mediasi, karena hal itu tidaklah mudah dalam menyatukan pendapat atau prinsip antara dua pihak yang sudah hilang atau pupus.¹⁸⁰ Oleh Karena itu, perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk kedamaian kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian, dengan kata lain bahwa perceraian dalam hal ini adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesuai perceraianya tadi. *Kedua*, bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun dibenci oleh Agama. (UUPA Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 82 Ayat 1).¹⁸¹

¹⁸⁰Hasil Wawancara dengan **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**, di Ruang Kantor beliau di Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Tengah LP. POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) di Jalan Pandanaran Nomor 126, Tlp. (024) 8413942, Semarang, Pada Hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 Jam 14.00-15.35 WIB.

¹⁸¹Lihat Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU RI No. 7*

Dasar pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena syarat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 adalah diantaranya adanya pelanggaran Taklik Talak oleh suami atau Tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga menjadikan ketidakrukunan diantara keduanya di dalam ruang lingkup rumah tangga.¹⁸² Hakim juga mendasarkan pertimbangannya dalam ajaran Syafi'i dengan hal sekufu atau kecocokan atau keseimbangan atau kesesuaian. Hakim menjalankan asas legalitas dengan mencari Undang-undang klausul yang kaitannya dengan PP. Nomor 9 Tahun 1975, KHI Pasal 116, Undang-Undang Perkawinan.¹⁸³ Maka menurut penyusun perkara ini termasuk dalam perkara *Contensiosa*.¹⁸⁴

A. Thamzil menambahkan dasar pertimbangan Hakim khususnya Pengadilan Agama Temanggung, adalah *Pertama*; alasan kedua belah pihak untuk bercerai telah memenuhi syarat yang ditentukan atau yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bisa dibuktikan dihadapan Majelis

Tahun 1939 Tentang Peradilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, Hlm. 83. Perhatikan pula hasil wawancara penyusun bahwa menurut **Bapak A. Rofiq** dan **Bapak A. Thamzil** sependapat akan hal ini.

¹⁸² Lihat Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*

¹⁸³ Hasil Wawancara dengan **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**, di Ruang Kantor beliau di Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Tengah LP. POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) di Jalan Pandanaran Nomor 126, Tlp. (024) 8413942, Semarang, Pada Hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 Jam 14.00-15.35 WIB.

¹⁸⁴ Gugatan *Contensiosa* tidak terbatas jangkauannya, dapat meliputi seluruh bidang perkara perdata yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak, serta sekaligus agar orang yang digugat mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan dihukumkan kepadanya. Sumber gugat *Contensiosa* disebabkan oleh adanya persengketaan perikatan, keperdataan, sengketa hak milik atau sengketa hak sewa. Yang mana gugat *Contensiosa* mempunyai ciri seperti bersifat partai serta petitum dan putusannya bersifat *Condemnatoir*. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, Edisi Kedua, 2005, hlm. 192.

Hakim dalam sidang Pembuktian. *Kedua*, bahwa kedua belah pihak sudah melakukan berbagai cara mediasi atau musyawarah atau perdamaian secara kekeluargaan, namun tidak menemukan titik temu dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi. *Ketiga*; bahwa segala hal yang tercantum Pada Penjelasan Pasal 39 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,¹⁸⁵ Pasal 116 KHI¹⁸⁶ serta PP. No. 9 Tahun 1975¹⁸⁷ tentang alasan-alasan perceraian. Di Pengadilan Agama Temanggung ini banyak kasus perkara yang diputus karena *Verstek*.¹⁸⁸ Bahwa hal ini juga bisa dimaknai Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Sebab untuk memungkinkan dikabulkannya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.¹⁸⁹

Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa kutipan Al-Qur'an sebagai dasar Hukum yang menjadi kunci tentang Taklik Talak dan Cerai Gugat

¹⁸⁵ Simak Pustaka Yustisia, *Op. Cit*, Hlm. 43.

¹⁸⁶ Baca Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 36.

¹⁸⁷ www.hukumonline.com, diakses pada Hari Kamis Tanggal 27 September 2012 Jam 10.30.

¹⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Temanggung **Drs. H. Thamzil, SH**, Pada Hari Rabu 18 Juli 2012 Jam 14.41 WIB di Ruangan Beliau di Pengadilan Agama Temanggung Lt.2, Jalan Pahlawan Nomor 3 Tlp/Fax. (0293) 49116 Kode Pos 56214 Temanggung. Dalam hal *Verstek* tercantum dalam Pasal 125/149 R.Bg Ayat (1) *Apabila Pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek), kecuali kalau bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.* Lihat M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cetakan ke-2, 2005, hlm.19.

¹⁸⁹ Lihat Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hlm. 400.

adalah diantaranya pada (QS. Al-Baqarah: 229),¹⁹⁰ (QS. Al-Baqarah: 230),¹⁹¹ (QS. An-Nisa': 19),¹⁹² (QS. An-Nisa': 35),¹⁹³ (QS. An-Nisa': 128),¹⁹⁴ (Al-Maidah: 1),¹⁹⁵ (QS. At-Talaq: 2),¹⁹⁶ (QS. An-Nisa': 21)¹⁹⁷, (QS. Ar-Ruum: 21)¹⁹⁸, (QS. An-Nisa: 34)¹⁹⁹, (QS. At-Thalak: 7)²⁰⁰, (QS. Al-Baqarah: 233)²⁰¹.

Dan dari referensi kitab-kitab Fiqih diantaranya adalah Syarkowi Ala't Tahrir, Al-Anwar, Ianatut Tholibin, Bughyatul Murtasyidin, Mahazzab, Tausich, dan Tanwirul Qulub.²⁰²

Bahwa adapun maksud diadakannya Taklik Talak ialah usaha dan daya upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar si isteri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami. Syari'at Islam sudah menentukan secara terperinci hak isteri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya.²⁰³

¹⁹⁰ Lihat Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 28.

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁹² *Ibid*, hlm. 64.

¹⁹³ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 78. Menurut beberapa Ulama' Dalil Naqli bagi Taklik Talak adalah Surat An-Nisa' Ayat 128. Bahwa seyogyanya pernyataan Taklik Talak dilakukan setelah adanya nusyuz bagi isteri. Maksudnya pernyataan atau perjanjian Taklik Talak tidak diucapkan setelah mengucapkan ijab qabul waktu berlangsungnya akad nikah. Adapun yang dimaksud nusyuz disini adalah meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Dalam arti luas nusyuz adalah suami atau isteri yang meninggalkan kewajiban bersuami isteri yang membawa kesenggangan hubungan di antara keduanya. Lihat Sudasono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 258-260.

¹⁹⁵ Lihat Depag RI, *Op. Cit*, Hlm. 84.

¹⁹⁶ *Ibid*, Hlm. 445.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 324.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 66.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm. 446.

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 29.

²⁰² Baca Mahdiyah, *Op. Cit*.

²⁰³ Lihat pula Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 287.

Bahwa pada dasarnya kewajiban memberi nafkah terletak pada suami. Suami ketika melakukan akad nikah sudah membaca Taklik Talak, sehingga ketika tidak memberikan nafkah selama tiga bulan lamanya, maka jatuhlah talak satu. Terkecuali kalau isterinya menerima atau ada udzur syar'i. Dalam hal ini ada dua versi: *Pertama*, jika isteri memang menerima maka tidak ada masalah. Dalam hal ini menerima tapi dengan dua catatan yaitu dihitung sebagai hutang dengan ukuran kepatutan (*ma'ruf*) dengan disesuaikan penghasilan rata-rata daerah tersebut, dan *Kedua*, tidak menerima tanpa syarat.²⁰⁴ A. Thamzil menambahkan bahwa perlu kita ketahui bersama, di dalam Pengadilan Agama bukan berdasarkan pada besar kecilnya ukuran nafkah yang diberikan yang digunakan sebagai alasan para pihak untuk bercerai, namun di dalam gugatannya harus beralasan atau mempunyai dasar yang kuat yang tentunya dapat di buktikan di depan muka sidang atau Majelis, sehingga tidak dengan ukuran nominal.²⁰⁵

Alqur'an menonjolkan betapa pentingnya nafkah sebagaimana tercantum dalam QS. At-Talak : 17 menyebutkan:



Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah

²⁰⁴ Hasil Wawancara dengan **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**, di Ruang Kantor beliau di Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Tengah LP. POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) di Jalan Pandanaran Nomor 126, Tlp. (024) 8413942, Semarang, Pada Hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 Jam 14.00-15.35 WIB.

²⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Temanggung **Drs. H. Thamzil, SH**, Pada Hari Rabu 18 Juli 2012 Jam 14.41 WIB di Ruang Beliau di Pengadilan Agama Temanggung Lt.2, Jalan Pahlawan Nomor 3 Tlp/Fax. (0293) 49116 Kode Pos 56214 Temanggung.

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.
(QS. At-Talaq: 7).²⁰⁶

Dari uraian di atas, maka menurut penyusun Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan memutuskan perkara ini dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan ditetapkan jatuhnya Talak Satu Khul'i Penggugat kepada Tergugat, terbukti penggugat telah membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (*Sepuluh Ribu Rupiah*) kepada Pengadilan Agama Temanggung. Artinya antara Penggugat dan Tergugat telah putus ikatan perkawinannya dan mereka kembali menjadi orang asing antara satu sama lainnya sejak diputuskannya di depan Sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.

²⁰⁶ Lihat Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 446.